



PUTUSAN

Nomor 0326/Pdt.G/2016/PA Pare.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. Unit Bisnis Jastasma Parepare, bertempat kediaman di Jalan Jenderal Muh. Yusuf BTN Grand Sulawesi Blok F, Nomor 11, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual pakaian, bertempat kediaman di Jalan A. Makkasau Timur Nomor 253, RT.001, RW.002, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tanggal 16 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 0326/Pdt.G/2016/PA Pare

Hal.1 dari 12 Hal. Put.No.0326/Pdt.G/2016/PA Pare



1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/1/2006, tertanggal 4 Januari 2006
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di jalan Andi Makasau Timur selama kurang lebih 10 tahun
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang diberinama:

a. ANAK KESATU, umur 10 tahun

b. ANAK KEDUA, umur 8 tahun

c. ANAK KETIGA, umur 1 tahun Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Termohon

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh

a. Termohon lebih mementingkan berkumpul bersama teman- temannya di bandingkan mengurus suaminya

b. Termohon terlilit utang piutang sebesar Rp. 350 juta namun penggunaan uang tersebut Pemohon tidak ketahui.

Bahwa pada bulan April 2015, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak pernah terbuka soal pekerjaannya dan bahkan ketika ditanya persoalannya Termohon hanya diam dan terkadang Termohon tida

Hal.2 dari 12 Hal. Put.No.0326/Pdt.G/2016/PA Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mau mengangkat telpon Pemohon dan sejak kejadian te
Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulik

k

6.

mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.

7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2015 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 3 bulan lamanya yang mengakibatkan Pemohon menderita lahir batin

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon
- TERMOHON**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

tidak berhasil karena Pemohon tetap mau melanjutkan perkaranya;



Direktor

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan pembacaan surat **putusan.majlis** permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/1/2006 tertanggal 04 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, yang telah bermeterai cukup, distempel pos yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon memperhadapkan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kumala Nomor 160, Kelurahan Jongayya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemenakan semenda saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun pada bulan November 2015 Termohon sudah tidak tinggal lagi di rumah kediaman bersama, kebetulan pada waktu itu saksi ke rumah orang tua Pemohon mengantarkan suami saksi yang pindah tugas ke Parepare dan akan tinggal di

rumah orang tua Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar; kediaman bersama;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah datang melihat-lihat keadaan rumah lalu pergi lagi dan tidak bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi telah menasihati Pemohon agar memperbaiki rumah tangga dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekuriti Holland Bakery Parepare, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Muh. Yusuf BTN Grand Sulawesi Blok F, Nomor 11, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun pada bulan November 2015 Termohon sudah tidak tinggal lagi di rumah kediaman bersama, kebetulan pada waktu itu saksi ke rumah orang tua Pemohon karena saksi dipindah tugaskan ke Parepare dan akan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon



bertengkar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa saksi telah menasihati Pemohon agar memperbaiki rumah tangga dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mal lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ma Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan

Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon mengetahui adanya permohonan cerai dari Pemohon dengan segala dalil-dalilnya, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa perkara a quo tanpahadirnya Termohon dengan menjatuhkan putusan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga I Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak awal bulan Oktober

2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon lebih mementingkan berkumpul bersama dengan teman-temannya dibandingkan mengurus Pemohon, Termohon terlilit utang piutang sebesar Rp 350 juta yang tidak Pemohon ketahui penggunaannya dan puncaknya pada bulan April 2015 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang mengakibatkan Pemohon menderita lahir dan bathin dan tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal selama lebih dari satu tahun lamanya yang mengakibatkan rumah tangga keduanya pecah dan sulit dirukunkan kembali?;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan untuk menggunakan hak jawabnya. Oleh karena itu, Termohon dianggap telah melepaskan haknya dan patut diduga bahwa Termohon telah mengakui dalil dan alasan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek hukum secara khusus, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan untuk membuktikan permohonan tersebut.

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 10 bulan lamanya, meskipun keterangan saksi-saksi tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) tanpa terlebih dahulu

%

mengetahui secara pasti adanya sebab-sebab hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara suami istri dalam rentang waktu sepuluh bulan lamanya tanpa saling mempedulikan bukanlah merupakan suatu hal yang wajar dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal tanpa saling mempedulikan memberikan isyarat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi konflik yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Direktor Indonesia Nomor: 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan **sia**
putusan.mah "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk
dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah.

Menimbang bahwa kedua orang saksi Pembn^yj^jaga menerangkan
bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon
namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada pertimbangan
tersebut di atas dan keterangan kedua orang saksi yang mengetahui secara
nyata perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon maka sangat
berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan saksi tersebut dijadikan
persangkaan sebagai dasar persangkaan Majelis Hakim bahwa rumah
tangga Pemohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan
pertengkaran.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan
tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis
karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan
Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10
bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk rukun
kembali membina rumah tangga oleh pihak keluarga begitupula Majelis
Hakim disetiap persidangan berupaya menasihati namun tidak berhasil
karena Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka
majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon
dan Termohon benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-



sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu **Direktor** rumah tangga dimana keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; **sia** **putusan.m** yang berakhir dengan pisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wahhtalefcsfgai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah, persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan permohonan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
putusan.mahl

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

sia

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

3. Mengizinkan Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap

Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencata
t

4.

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota
Parepare.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Hakim Anggota
Hakim Pengadilan
2016 Miladiyah,
Mudhirah, S.Ag Khoerunnisa, S.H.I.

Satriani Hasyim
juga putusan diu
yang dihadiri oleh Satriani Hasyim, S.H.I.

Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Panitera Pengganti

Perincian biaya perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direkt

putusan.

2. ATK : Rp 50.000,-

sia

3. Panggilan : Rp 225.000,-

4. Redaksi : Rp 5.000,-

5. Meterai : Rp 6.000.-

J u m l a h : Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)